



PUTUSAN
Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Wijaya Bin Sahlil
2. Tempat lahir : Purajaya
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 12 Januari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu
Kabupaten Lampung Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Maret 2022.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Irwanto & Helda Rina,S.H.M.H. Advokat/Legal Konsultan LBH Lampung Barat yang berkantor di Jalan Raden Intan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 66/Pen.Pid.Sus/2022/PN Liw tanggal 17 Mei 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Liw tanggal 25 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Liw tanggal 25 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI WIJAYA Bin SAHLIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan bentuk Alternatif yaitu Dakwaan Kedua Penuntut Umum yang melanggar Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ANDI WIJAYA Bin SAHLIL** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) tahun 6 (Enam) Bulan** dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pidana kurungan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan Panjang warna hijau;
 - 1 (satu) buah Celana Kulot Panjang Warna Silver;
 - 1 (satu) buah tanktop warna pink;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna cream;
 - 1 (satu) buah jaket jeans warna biru muda;
 - 1 (satu) buah jilbab warna hitam.

Dikembalikan kepada Anak Korban LIDIA Binti ADI WANSYAH.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (*Pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan (*Pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa ANDI WIJAYA Bin SAHLIL pada hari minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022. bertempat di Pekon Purajaya Kec. Kebun Tebu Kab. Lampung Barat tepatnya di sebuah Gubuk atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Yaitu Saksi LIDIA Binti ADI WANSYAH (*berumur 13 Tahun; berdasarkan Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1804-LT-14112019-0027*) Melakukan Persetubuhan Dengannya, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira Pukul 08.00 WIB Terdakwa di hubungi oleh Saksi AFIATUR RAHMAH Binti LUKMAN melalui media sosial Facebook yang bahwasanya mengajak Terdakwa untuk bertemu di Jembatan Kuning Pekon Muara Jaya Kec. Kebun Tebu Kab. Lampung Barat, lalu Terdakwa yang menerima ajakan saksi AFIATUR RAHMAH tersebut langsung berangkat menuju ke lokasi tujuan, dan sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan saksi AFIATUR RAHMAH bersama dengan temannya yaitu saksi LIDIA Binti ADI WANSYAH, bahwa antara Terdakwa dan saksi LIDIA sebelumnya tidak saling mengenal, kemudian saksi AFIATUR RAHMAH langsung mengenalkan saksi LIDIA kepada Terdakwa, selanjutnya

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pengenalan tersebut, terjadi percakapan antara Terdakwa dengan saksi LIDIA yaitu :

LIDIA : "kak, bisa bantu antar saya ke fajar?"

Terdakwa : "ada keperluan apa ke fajar?"

LIDIA : "cariin saya kerjaan"

Terdakwa : "kamu masih sekolah apa enggak?"

LIDIA : "masih kak"

Terdakwa : "memangnya kamu kelas berapa?"

LIDIA : "Kelas 3 SMP"

Terdakwa : "gak ada harus cari dulu"

Dari percakapan tersebut tidak berselang lama Terdakwa mengajak Saksi LIDIA untuk pergi ke rumah Terdakwa di Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat, dan atas tawaran Terdakwa tersebut saksi LIDIA setuju, sedangkan saksi AFIATUR RAHMA pulang kerumahnya dan tidak ikut pergi ke rumah Terdakwa. Lalu saat di rumah Terdakwa sekira Pukul 15.00 WIB Saksi LIDIA bersama dengan Terdakwa pergi menuju arah Sumber Jaya menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan tujuan mencari pekerjaan untuk Saksi LIDIA, lalu ditengah perjalanan Terdakwa berkata kepada Saksi LIDIA "aku punya kerjaan, kalo itu masih buka lowongannya" kemudian di jawab oleh Saksi LIDIA "iya saya mau", lalu mereka langsung menuju tempat untuk melamar kerja yang lokasinya masih Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat, selanjutnya setelah Saksi LIDIA berhasil mendapat pekerjaan sekira Pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama Saksi LIDIA kembali pulang ke rumah Terdakwa, kemudian sekira Pukul 18.00 WIB, terjadi percakapan antara Terdakwa dengan Saksi LIDIA yang bahwasanya Terdakwa menawarkan Saksi LIDIA untuk diantarkan pulang ke rumah saksi LIDIA namun atas tawaran Terdakwa Saksi LIDIA menolak dengan alasan dirinya takut dimarahi oleh orang tuanya, lalu dari jawaban saksi LIDIA tersebut Terdakwa mengajak Saksi LIDIA untuk menginap di sebuah Gubuk yang lokasi tepatnya di daerah Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat dan atas tawaran Terdakwa tersebut saksi LIDIA pun setuju, selanjutnya saat saksi LIDIA dan Terdakwa sampai di lokasi mereka berdua langsung masuk kedalam gubuk, kemudian sekira Pukul 21.00 WIB Saksi LIDIA yang sudah mengantuk akhirnya tertidur di dalam gubuk tersebut, lalu Terdakwa yang melihat Saksi LIDIA sedang tidur langsung memegang tangan Saksi LIDIA sekaligus berusaha membuka celana yang dikenakan oleh Saksi LIDIA, saksi LIDIA yang terbangun dan melihat perbuatan Terdakwa langsung berdiri dan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba keluar dari dalam gubuk tersebut, namun Terdakwa dengan cepat menahan saksi LIDIA dengan cara memegang tangannya kemudian langsung merangkul serta menidurkan kembali Saksi LIDIA lalu dilanjutkan dengan menindih badan Saksi LIDIA dengan tubuh Terdakwa sendiri sehingga Saksi LIDIA tidak bisa berdiri maupun keluar dari dalam gubuk, lalu Terdakwa melanjutkan dengan mencium bibir Saksi LIDIA sekaligus mengatakan “aku sayang kamu” dan dijawab oleh Saksi LIDIA “enggak, keluarlah!” kemudian Terdakwa melepaskan Celana Kulot Panjang Warna Silver sekaligus celana dalam berwarna Cream yang dikenakan oleh saksi LIDIA, lalu Terdakwa melepaskan celana yang ia kenakan sendiri kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah menegang kedalam alat kelamin saksi LIDIA dilanjutkan dengan memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa sekira waktu 5 menit lalu Terdakwa yang merasa akan ejakulasi langsung mencabut alat kelamin miliknya dari alat kelamin saksi LIDIA dan dikeluarkan spermanya kebagian perut Saksi LIDIA, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi LIDIA yang bahwasanya atas kejadian tersebut Terdakwa akan bertanggung jawab, setelah itu Terdakwa bersama Saksi LIDIA kembali memakai Pakaian yang sebelumnya mereka kenakan. Selanjutnya sekira Pukul 23.00 WIB Terdakwa kembali mengajak Saksi LIDIA melakukan persetubuhan untuk kedua kalinya, namun saksi LIDIA menolak dengan mengatakan “enggak mau”, namun Terdakwa yang tidak menghiraukannya langsung kembali melepaskan celana dan celana dalam yang Saksi LIDIA kenakan, kemudian Terdakwa juga kembali melepaskan celana yang ia kenakan sendiri, selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah menegang kedalam alat kelamin Saksi LIDIA serta memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa sekira waktu 3 menit lalu Terdakwa yang merasa akan ejakulasi langsung mencabut alat kelamin miliknya dari alat kelamin saksi LIDIA dan dikeluarkan spermanya kebagian perut Saksi LIDIA, Kemudian Terdakwa dan saksi LIDIA tertidur didalam gubuk tersebut hingga keesokan harinya sekira Pukul 08.00 WIB Terdakwa mengantarkan Saksi LIDIA ke tempat Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada Saksi LIDIA di pekon purajaya Kec. Kebun Tebu Kab. Lampung Barat, setelah itu Terdakwa kembali pulang kerumahnya.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap LIDIA Binti ADI WANSYAH yang dilakukan oleh dr. AYU HARYATI selaku dokter pada Puskesmas Kebun Tebu yang dituangkan dalam surat Visum et Repertum No. 440/03/PMK-KBT/VER/III/2022 tanggal 10 Maret 2022, terlihat disekitar vagina korban tampak adanya luka lama diarah jam 9,3 serta dalam kesimpulannya

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterangkan korban ada mengalami kekerasan dibagian vagina yang disebabkan oleh benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa ANDI WIJAYA Bin SAHLIL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa ANDI WIJAYA Bin SAHLIL pada hari minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022. bertempat di Pekon Purajaya Kec. Kebun Tebu Kab. Lampung Barat tepatnya di sebuah Gubuk atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu Saksi LIDIA Binti ADI WANSYAH (*Berumur 13 Tahun; Berdasarkan Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1804-LT-14112019-0027*) melakukan Persetubuhan Dengannya, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira Pukul 08.00 WIB Terdakwa di hubungi oleh Saksi AFIATUR RAHMAH Binti LUKMAN melalui media sosial Facebook yang bahwasanya mengajak Terdakwa untuk bertemu di Jembatan Kuning Pekon Muara Jaya Kec. Kebun Tebu Kab. Lampung Barat, lalu Terdakwa yang menerima ajakan saksi AFIATUR RAHMAH tersebut langsung berangkat menuju ke lokasi tujuan, dan sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan saksi AFIATUR RAHMAH bersama dengan temannya yaitu saksi LIDIA Binti ADI WANSYAH, bahwa antara Terdakwa dan saksi LIDIA sebelumnya tidak saling mengenal, kemudian saksi AFIATUR RAHMAH langsung mengenalkan saksi LIDIA kepada Terdakwa, selanjutnya dari perkenalan tersebut, terjadi percakapan antara Terdakwa dengan saksi LIDIA yaitu :

LIDIA : "kak, bisa bantu antar saya ke fajar?"

Terdakwa : "ada keperluan apa ke fajar?"

LIDIA : "cariin saya kerjaan"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa : “kamu masih sekolah apa enggak?”

LIDIA : “masih kak”

Terdakwa : “memangnya kamu kelas berapa?”

LIDIA : “Kelas 3 SMP”

Terdakwa : “gak ada harus cari dulu”

Dari percakapan tersebut tidak berselang lama Terdakwa mengajak Saksi LIDIA untuk pergi kerumah Terdakwa di Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat, dan atas tawaran Terdakwa tersebut saksi LIDIA setuju, sedangkan saksi AFIATUR RAHMA pulang kerumahnya dan tidak ikut pergi kerumah Terdakwa. Lalu saat dirumah Terdakwa sekira Pukul 15.00 WIB Saksi LIDIA bersama dengan Terdakwa pergi menuju arah Sumber Jaya menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan tujuan mencari pekerjaan untuk Saksi LIDIA, lalu ditengah perjalanan Terdakwa berkata kepada Saksi LIDIA “aku punya kerjaan, kalo itu masih buka lowonganannya” kemudian di jawab oleh Saksi LIDIA “iya saya mau”, lalu mereka langsung menuju tempat untuk melamar kerja yang lokasinya masih Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat, selanjutnya setelah Saksi LIDIA berhasil mendapat pekerjaan sekira Pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama Saksi LIDIA kembali pulang ke rumah Terdakwa., kemudian sekira Pukul 18.00 WIB, terjadi percakapan antara Terdakwa dengan Saksi LIDIA yang bahwasanya Terdakwa menawarkan Saksi LIDIA untuk diantarkan pulang kerumah saksi LIDIA namun atas tawaran Terdakwa Saksi LIDIA menolak dengan alasan dirinya takut dimarahi oleh orang tuanya, lalu dari jawaban saksi LIDIA tersebut Terdakwa mengajak Saksi LIDIA untuk menginap disebuah Gubuk yang lokasi tepatnya di daerah Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat dan atas tawaran Terdakwa tersebut saksi LIDIA pun setuju, selanjutnya saat saksi LIDIA dan Terdakwa sampai dilokasi mereka berdua langsung masuk kedalam gubuk, kemudian sekira Pukul 21.00 WIB Saksi LIDIA yang sudah mengantuk akhirnya tertidur di dalam gubuk tersebut, lalu Terdakwa yang melihat Saksi LIDIA sedang tidur langsung memegang tangan Saksi LIDIA sekaligus berusaha membuka celana yang dikenakan oleh Saksi LIDIA, saksi LIDIA yang terbangun dan melihat perbuatan Terdakwa langsung berdiri dan mencoba keluar dari dalam gubuk tersebut, namun Terdakwa dengan cepat menahan saksi LIDIA dengan cara memegang tangannya kemudian langsung merangkul serta menidurkan kembali Saksi LIDIA lalu dilanjutkan dengan menindih badan Saksi LIDIA dengan tubuh Terdakwa sendiri sehingga Saksi LIDIA tidak bisa berdiri mapun keluar dari dalam gubuk, lalu Terdakwa

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Liw



melanjutkan dengan mencium bibir Saksi LIDIA sekaligus mengatakan “aku sayang kamu” dan dijawab oleh Saksi LIDIA “enggak, keluarlah!” kemudian Terdakwa melepaskan Celana Kulot Panjang Warna Silver sekaligus celana dalam berwarna Cream yang dikenakan oleh saksi LIDIA, lalu Terdakwa melepaskan celana yang ia kenakan sendiri kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah menegang kedalam alat kelamin saksi LIDIA dilanjutkan dengan memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa sekira waktu 5 menit lalu Terdakwa yang merasa akan ejakulasi langsung mencabut alat kelamin miliknya dari alat kelamin saksi LIDIA dan dikeluarkan spermanya kebagian perut Saksi LIDIA, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi LIDIA yang bahwasanya atas kejadian tersebut Terdakwa akan bertanggung jawab, setelah itu Terdakwa bersama Saksi LIDIA kembali memakai Pakaian yang sebelumnya mereka kenakan. Selanjutnya sekira Pukul 23.00 WIB Terdakwa kembali mengajak Saksi LIDIA melakukan persetubuhan untuk kedua kalinya, namun saksi LIDIA menolak dengan mengatakan “enggak mau”, namun Terdakwa yang tidak menghiraukannya langsung kembali melepaskan celana dan celana dalam yang Saksi LIDIA kenakan, kemudian Terdakwa juga kembali melepaskan celana yang ia kenakan sendiri, selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah menegang kedalam alat kelamin Saksi LIDIA serta memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa sekira waktu 3 menit lalu Terdakwa yang merasa akan ejakulasi langsung mencabut alat kelamin miliknya dari alat kelamin saksi LIDIA dan dikeluarkan spermanya kebagian perut Saksi LIDIA, Kemudian Terdakwa dan saksi LIDIA tertidur didalam gubuk tersebut hingga keesokan harinya sekira Pukul 08.00 WIB Terdakwa mengantarkan Saksi LIDIA ke tempat Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada Saksi LIDIA di pekon purajaya Kec. Kebun Tebu Kab. Lampung Barat, setelah itu Terdakwa kembali pulang kerumahnya.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap LIDIA Binti ADI WANSYAH yang dilakukan oleh dr. AYU HARYATI selaku dokter pada Puskesmas Kebun Tebu yang dituangkan dalam surat Visum et Repertum No. 440/03/PMK-KBT/VER/III/2022 tanggal 10 Maret 2022, terlihat disekitar vagina korban tampak adanya luka lama diarah jam 9,3 serta dalam kesimpulannya diterangkan korban ada mengalami kekerasan dibagian vagina yang disebabkan oleh benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa ANDI WIJAYA Bin SAHLIL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan



Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa ANDI WIJAYA Bin SAHLIL pada hari minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022. bertempat di Pekon Purajaya Kec. Kebun Tebu Kab. Lampung Barat tepatnya di sebuah Gubuk atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak yaitu Saksi LIDIA Binti ADI WANSYAH (*Berumur 13 Tahun; Berdasarkan Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1804-LT-14112019-0027*) Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira Pukul 08.00 WIB Terdakwa di hubungi oleh Saksi AFIATUR RAHMAH Binti LUKMAN melalui media sosial Facebook yang bahwasanya mengajak Terdakwa untuk bertemu di Jembatan Kuning Pekon Muara Jaya Kec. Kebun Tebu Kab. Lampung Barat, lalu Terdakwa yang menerima ajakan saksi AFIATUR RAHMAH tersebut langsung berangkat menuju ke lokasi tujuan, dan sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan saksi AFIATUR RAHMAH bersama dengan temannya yaitu saksi LIDIA Binti ADI WANSYAH, bahwa antara Terdakwa dan saksi LIDIA sebelumnya tidak saling mengenal, kemudian saksi AFIATUR RAHMAH langsung mengenalkan saksi LIDIA kepada Terdakwa, selanjutnya dari perkenalan tersebut, terjadi percakapan antara Terdakwa dengan saksi LIDIA yaitu :

LIDIA : "kak, bisa bantu antar saya ke fajar?"
Terdakwa : "ada keperluan apa ke fajar?"
LIDIA : "cariin saya kerjaan"
Terdakwa : "kamu masih sekolah apa enggak?"
LIDIA : "masih kak"
Terdakwa : "memangnya kamu kelas berapa?"
LIDIA : "Kelas 3 SMP"

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa : “gak ada harus cari dulu”

Dari percakapan tersebut tidak berselang lama Terdakwa mengajak Saksi LIDIA untuk pergi kerumah Terdakwa di Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat, dan atas tawaran Terdakwa tersebut saksi LIDIA setuju, sedangkan saksi AFIATUR RAHMA pulang kerumahnya dan tidak ikut pergi kerumah Terdakwa. Lalu saat dirumah Terdakwa sekira Pukul 15.00 WIB Saksi LIDIA bersama dengan Terdakwa pergi menuju arah Sumber Jaya menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan tujuan mencari pekerjaan untuk Saksi LIDIA, lalu ditengah perjalanan Terdakwa berkata kepada Saksi LIDIA “aku punya kerjaan, kalo itu masih buka lowongannya” kemudian di jawab oleh Saksi LIDIA “iya saya mau”, lalu mereka langsung menuju tempat untuk melamar kerja yang lokasinya masih Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat, selanjutnya setelah Saksi LIDIA berhasil mendapat pekerjaan sekira Pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama Saksi LIDIA kembali pulang ke rumah Terdakwa, kemudian sekira Pukul 18.00 WIB, terjadi percakapan antara Terdakwa dengan Saksi LIDIA yang bahwasanya Terdakwa menawarkan Saksi LIDIA untuk diantarkan pulang kerumah saksi LIDIA namun atas tawaran Terdakwa Saksi LIDIA menolak dengan alasan dirinya takut dimarahi oleh orang tuanya, lalu dari jawaban saksi LIDIA tersebut Terdakwa mengajak Saksi LIDIA untuk menginap disebuah Gubuk yang lokasi tepatnya di daerah Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat dan atas tawaran Terdakwa tersebut saksi LIDIA pun setuju, selanjutnya saat saksi LIDIA dan Terdakwa sampai dilokasi mereka berdua langsung masuk kedalam gubuk, kemudian sekira Pukul 21.00 WIB Saksi LIDIA yang sudah mengantuk akhirnya tertidur di dalam gubuk tersebut, lalu Terdakwa yang melihat Saksi LIDIA sedang tidur langsung memegang tangan Saksi LIDIA sekaligus berusaha membuka celana yang dikenakan oleh Saksi LIDIA, saksi LIDIA yang terbangun dan melihat perbuatan Terdakwa langsung berdiri dan mencoba keluar dari dalam gubuk tersebut, namun Terdakwa dengan cepat menahan saksi LIDIA dengan cara memegang tangannya kemudian langsung merangkul serta menidurkan kembali Saksi LIDIA lalu dilanjutkan dengan menindih badan Saksi LIDIA dengan tubuh Terdakwa sendiri sehingga Saksi LIDIA tidak bisa berdiri mapun keluar dari dalam gubuk, lalu Terdakwa melanjutkan dengan mencium bibir Saksi LIDIA sekaligus mengatakan “aku sayang kamu” dan dijawab oleh Saksi LIDIA “enggak, keluarlah!” kemudian Terdakwa melepaskan Celana Kulot Panjang Warna Silver sekaligus celana dalam berwarna Cream yang dikenakan oleh saksi LIDIA, lalu Terdakwa

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Liw



melepaskan celana yang ia kenakan sendiri kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa yang sudah menegang kedalam alat kelamin saksi LIDIA dilanjutkan dengan memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa sekira waktu 5 menit lalu Terdakwa yang merasa akan ejakulasi langsung mencabut alat kelamin miliknya dari alat kelamin saksi LIDIA dan dikeluarkan spermanya kebagian perut Saksi LIDIA, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi LIDIA yang bahwasanya atas kejadian tersebut Terdakwa akan bertanggung jawab, setelah itu Terdakwa bersama Saksi LIDIA kembali memakai Pakaian yang sebelumnya mereka kenakan. Selanjutnya sekira Pukul 23.00 WIB Terdakwa kembali mengajak Saksi LIDIA melakukan persetubuhan untuk kedua kalinya, namun saksi LIDIA menolak dengan mengatakan "enggak mau", namun Terdakwa yang tidak menghiraukannya langsung kembali melepaskan celana dan celana dalam yang Saksi LIDIA kenakan, kemudian Terdakwa juga kembali melepaskan celana yang ia kenakan sendiri, selanjutnya Terdakwa langsung memasukan alat kelamin Terdakwa yang sudah menegang kedalam alat kelamin Saksi LIDIA serta memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa sekira waktu 3 menit lalu Terdakwa yang merasa akan ejakulasi langsung mencabut alat kelamin miliknya dari alat kelamin saksi LIDIA dan dikeluarkan spermanya kebagian perut Saksi LIDIA, Kemudian Terdakwa dan saksi LIDIA tertidur didalam gubuk tersebut hingga keesokan harinya sekira Pukul 08.00 WIB Terdakwa mengantarkan Saksi LIDIA ke tempat Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada Saksi LIDIA di pekon purajaya Kec. Kebun Tebu Kab. Lampung Barat, setelah itu Terdakwa kembali pulang kerumahnya.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap LIDIA Binti ADI WANSYAH yang dilakukan oleh dr. AYU HARYATI selaku dokter pada Puskesmas Kebun Tebu yang dituangkan dalam surat Visum et Repertum No. 440/03/PMK-KBT/VER/III/2022 tanggal 10 Maret 2022, terlihat disekitar vagina korban tampak adanya luka lama diarah jam 9,3 serta dalam kesimpulannya diterangkan korban ada mengalami kekerasan dibagian vagina yang disebabkan oleh benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa ANDI WIJAYA Bin SAHLIL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban **LIDIA Binti ADI WANSYAH** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Minggu, tanggal 6 Maret 2022 sekira jam 21.00 wib di gubuk di Pekon Purajaya Kec. Kebun Tebu Kab. Lampung Barat, dan kedua kalinya pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022 sekira jam 23.00 wib di gubuk tengah sawah di Pekon Purajaya Kec. Kebun Tebu Kab. Lampung Barat;
- Bahwa sebelumnya anak korban tidak kenal dengan Terdakwa, dan baru pertama kali dikenalkan kepada Terdakwa oleh anak saksi Afiatur Rahmah Binti Lukman pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 08.00 WIB di Jembatan Kuning Pekon Muara Jaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa kronologis kejadian yakni bermula pada hari Minggu, tanggal 6 Maret 2022 sekira jam 14.00 wib, anak korban dijemput oleh anak saksi Afiatur Rahmah untuk main, setelah itu anak korban dan anak saksi Afiatur Rahmah pergi menuju Jembatan Kuning Pekon Muara Jaya II Kec. Kebun Tebu Kab. Lampung Barat, tidak lama kemudian datang Terdakwa dan anak saksi Afiatur Rahmah mengenalkan Terdakwa kepada anak korban. Setelah itu anak korban mengatakan kepada Terdakwa "Andi anterin saya ke Fajar" dan Terdakwa menjawab "ngapain" lalu anak korban menjawab "cariin saya kerjaan" kemidan Terdakwa menjawab "kamu masih sekolah ga?" dan anak korban jawab "masih" setelah itu anak korban dan Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, sedangkan anak saksi Afiatur Rahmah pulang kerumahnya;
- Bahwa selanjutnya anak korban dibawa menuju ke rumah Terdakwa, lalu diajak pergi ke Sumber Jaya sekira jam 16.00 wib untuk makan, kemudian sekira pukul 17.00 wib kami pulang menuju Pekon Purajaya dan sekira jam

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18.00 wib Terdakwa akan mengantarkan anak korban pulang, akan tetapi anak korban tidak mau pulang. Lalu akhirnya Terdakwa mengatakan “ya udah kita minep dimana kalo ga mau pulang” dan anak korban mengatakan “gak tau”, dan Terdakwa mengatakan “yaudah kita ke gubuk aja” dan anak korban mengiyakan, Kemudian sekira jam 21.00 wib anak korban tertidur digubuk tersebut dan pada saat anak korban tidur, Terdakwa memegang tangan anak korban dan anak korban terbangun kemudian Terdakwa langsung mencoba membuka celana anak korban dan pada saat itu anak korban berusaha untuk berdiri dan keluar dari gubuk tetapi ditahan oleh Terdakwa dengan cara memegang tangan anak korban, kemudian Terdakwa merangkul dan menindih badan anak korban sehingga anak korban tidak bisa keluar dari gubuk tersebut, pada saat itu posisi Terdakwa di atas dan mencium bibir anak korban dan Terdakwa mengatakan kepada anak korban “aku sayang kamu” dan anak korban menjawab “egk, keluarlah” setelah itu Terdakwa membuka celananya dan celana anak korban dan setelah terbuka, Terdakwa membuka celana dalamnya, lalu Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dan memaju mundurkan selama sekira 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di perut anak korban, Setelah itu Terdakwa “kalo ada apa apa aku tanggung jawab”;

- Bahwa pada hari yang sama sekira jam 23.00 wib terdakwa mengajak lagi untuk melakukan persetubuhan tersebut, namun anak korban menolak, akan tetapi terdakwa langsung memeluk anak korban dan langsung membuka celana anak korban dan Terdakwa membuka celananya dan langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin anak korban dengan cara memaju mundurkan selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga mengeluarkan cairan sperma diatas perut saya. Setelah selesai, anak korban dan Terdakwa tidur digubuk tersebut sampai pagi hari, Keesokan harinya sekira jam 08.00 wib Terdakwa mengantarkan anak korban ke tempat Terdakwa menawarkan pekerjaan di Pekon Purajaya Kec. Kebun Tebu Kab. Lampung Barat, setelah itu Terdakwa pulang;
- Bahwa kemudian anak korban langsung menghubungi kakak anak korban yaitu saksi Gustia Pramida untuk menjemput anak korban di Pekon Purajaya Kec. Kebun Tebu Kab. Lampung Barat, dan sesampainya di rumah, anak korban langsung menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar saat melakukan persetubuhan yang pertama maupun yang kedua, posisi Terdakwa sedang berada diatas menindih tubuh anak korban



menggunakan tubuh Terdakwa sehingga anak korban tidak memiliki tenaga untuk mendorong Terdakwa;

- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa ada mengatakan kepada anak korban akan bertanggung jawab apabila akan terjadi sesuatu dan Terdakwa juga mengatakan “aku sayang kamu” kepada anak korban;
- Bahwa benar pada saat perkenalan pertama kali dengan Terdakwa, anak korban memberitahu Terdakwa bahwasanya dirinya berumur 14 (empat belas) tahun dan bersekolah di kelas 3 (tiga) SMP;
- Bahwa sampai sekarang, belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan pihak keluarga anak korban;
- Bahwa benar terhadap anak korban telah dilakukan Visum et Repertum pada Puskesmas Kebun Tebu tanggal 10 Maret 2022;
- Bahwa anak korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan yaitu 1 (satu) buah baju kemeja lengan Panjang warna hijau, 1 (satu) buah Celana Kulot Panjang Warna Silver, 1 (satu) buah tanktop warna pink, 1 (satu) buah celana dalam warna cream, 1 (satu) buah jaket jeans warna biru muda dan 1 (satu) buah jilbab warna hitam, yang merupakan pakaian yang digunakan anak korban pada saat bertemu dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **ADI WANSYAH Bin HASAN ARIPI**n dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan dalam pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari anak korban;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut setelah 3 (tiga) hari anak korban pulang kerumah;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 6 Maret 2022 sekira jam 17.00 wib, saksi datang kerumah teman anak korban yaitu Anak saksi Afiatur Rahmah untuk mencari anak korban dikarenakan belum pulang, lalu saksi bertanya “Lidia kemana? lalu Anak saksi Afiatur Rahmah menjawab” pergi

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Liw



main sama Andi (Terdakwa)" setelah itu saksi pulang ke rumah dan hingga keesokan harinya anak korban tidak pulang kerumah, lalu pada tanggal 7 Maret 2022 sekira jam 15.00 Wib saksi pergi kerumah terdakwa dipekon Purajaya Kec.Kebun Tebu dan sesampainya disana saksi bertemu dengan orangtua terdakwa dan ternyata terdakwa tidak ada dirumah, kemudian pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2022 anak korban pulang kerumah, akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengantarkan anak korban pulang, lalu saksi bertanya kepada anak korban darimana, lalu anak korban menjawab" dari main, saya mau mencari kerja" lalu saksi bertanya lagi" kamu minep dimana" anak korban menjawab" saya minep digubuk" saksi bertanya lagi" minep sama siapa" dan anak korban menjawab" minep sama Andi" kemudian anak korban menceritakan bahwa ia sudah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa setelah mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut, saksi melaporkan kejadian tersebut ke bapak peratin lalu dilanjutkan ke pihak yang berwajib dan anak korban juga telah dilakukan pemeriksaan dan Visum di Puskesmas Kebun Tebu tanggal 10 Maret 2022;
- Bahwa berdasarkan cerita anak korban, terdakwa tidak ada memberikan imbalan berupa uang setelah melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa tidak ada pertengkaran antara anak korban dengan anggota keluarga sehingga anak korban kabur dari rumah;
- Bahwa biasanya anak korban selalu izin untuk keluar rumah, namun pada hari itu anak korban tidak ada izin dan saksi sedang berada di kebun;
- Bahwa sampai sekarang belum ada perdamaian dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

3. Anak saksi **AFIATUR RAHMAH Binti LUKMAN** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan dalam pemeriksaan tersebut;
- Bahwa anak saksi kenal dengan anak korban, hubungannya adalah teman anak saksi;
- Bahwa anak saksi kenal dengan terdakwa baru beberapa bulan, melalui media sosial;
- Bahwa anak saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban;



- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 6 Maret 2022 sekira jam 10.00 wib anak korban datang ke rumah anak saksi dengan berjalan kaki dan mengatakan bahwa ia kabur dari rumah, pada saat itu anak saksi sudah janji akan bertemu dengan Terdakwa, Lalu sekira jam 14.00 wib, anak saksi mengajak anak korban untuk pergi ke Jembatan Kuning di Pekon Muara Jaya II dengan berjalan kaki, sesampainya disana anak saksi menghubungi Terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa datang seorang diri, lalu anak saksi memperkenalkan terdakwa kepada anak korban "ini Namanya Andi" lalu anak korban mengatakan "iya". Kemudian anak korban meminta terdakwa mengantar anak korban ke Fajar Bulan dengan mengatakan "ayo anterin aku ke Fajar Bulan" kemudian terdakwa dan anak korban pergi ke fajar bulan dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, lalu anak saksi pulang kerumah;
- Bahwa benar sebelumnya anak saksi tidak tahu tentang perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, anak saksi mengetahui anak korban tidak pulang kerumah dari kakak anak korban yaitu saksi Gustia Pramida;
- Bahwa anak saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan yaitu 1 (satu) buah baju kemeja lengan Panjang warna hijau, 1 (satu) buah Celana Kulot Panjang Warna Silver, 1 (satu) buah tanktop warna pink, 1 (satu) buah celana dalam warna cream, 1 (satu) buah jaket jeans warna biru muda dan 1 (satu) buah jilbab warna hitam, yang merupakan pakaian yang digunakan anak korban pada saat bertemu dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Anak saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi **GUSTIA PRAMIDA Binti ADI WANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan dalam pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung anak korban;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dari pengakuan Anak Korban, diman Anak Korban LIDIA telah telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 2 (Dua) kali pada hari Minggu



tanggal 16 Maret 2022 dan pada malam harinya di sebuah Gubuk tepatnya di Pekon Purajaya Kec. Kebun Tebu Kab. Lampung Barat;

- Bahwa awalnya Pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira jam 09.00 wib pada saat saksi sedang menyapu rumah, tiba – tiba anak korban pergi dari rumah lewat pintu belakang, akan tetapi tidak berpamitan akan pergi kemana, kemudian sekira jam 17.00 wib saksi pergi kerumah temannya untuk mencari tahu apakah anak korban berada disana, akan tetapi tidak ada, lalu saksi menghubungi anak korban akan tetapi nomornya tidak aktif. Lalu pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 anak korban pulang, akan tetapi saksi tidak tau siapa yang mengantarkan pulang, setelah itu ayah saksi yaitu saksi Adi Wansyah bertanya kepada anak korban “dari mana” lalu anak korban mengatakan “dari main, saya mau cari kerja” kemudian saksi Adi Wansyah bertanya “kamu minap dimana Lid” lalu anak korban menjawab “minep di gubuk, minep sama Andi”. Kemudian anak korban mengatakan bahwa ia nya di setubuhi oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, setelah kejadian tersebut saksi Adi Wansyah menghubungi bapak Peratin lalu dengan didampingi bapak pertain, saksi dan saksi Adi Wansyah melaporkan kejadian tersebut ke Pihak yang berwajib;
- Bahwa berdasarkan cerita anak korban, terdakwa tidak ada memberikan imbalan berupa uang setelah melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa tidak ada pertengkaran antara anak korban dengan anggota keluarga sehingga anak korban kabur dari rumah;
- Bahwa biasanya anak korban selalu izin untuk keluar rumah, namun pada hari itu anak korban tidak ada izin;
- Bahwa sampai sekarang belum ada perdamaian dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban bernama Lidia Binti Adi Wansyah sebanyak 2 (Dua) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022, yang pertama kali sekira pukul 21.00 WIB dan yang kedua sekira pukul 23.00 WIB di sebuah Gubuk tepatnya di Pekon Purajaya Kec. Kebun Tebu Kab. Lampung Barat;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan anak korban belum saling mengenal satu sama lain dan baru pertama kali dikenalkan kepada Terdakwa oleh saksi Afiatur Rahmah pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 08.00 WIB di Jembatan Kuning Pekon Muara Jaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat dan pada saat perkenalannya pertama kali dengan Terdakwa, anak korban ada mengatakan bahwasanya dirinya masih bersekolah dikelas 3 (tiga) SMP dan anak korban juga langsung meminta Terdakwa untuk membantunya mencari pekerjaan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan anak korban pergi berkeliling untuk jalan-jalan sekaligus mencari pekerjaan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Terlebih dahulu pergi kerumah Terdakwa di Pekon Purajaya Kec. Kebun Tebu Kab. Lampung Barat sedangkan saksi Afiatur Rahmah pulang kerumahnya, lalu sekira jam 15.00 wib Terdakwa dan anak korban pergi ke arah Sumber Jaya menggunakan sepeda motor Terdakwa, pada saat di jalan Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada anak korban "aku punya kerjaan, kalo itu masih buka lowongan" kemudia dijawab anak korban "iya, saya mau", setelah sampai di Sumber Jaya sekira jam 16.00 wib Terdakwa makan di daerah Sumber Jaya tersebut, kemudian sekira jam 17.00 wib Terdakwa Kembali ke Pekon Purajaya Kec. Kebun Tebu Kab. Lampung Barat di Pasar Minggu dan sekira jam 18.00 wib, rencananya Terdakwa akan mengantar anak korban pulang kerumahnya tetapi anak korban tidak mau, kemudian kami pergi ke gubuk dan di dalam gubuk tersebut sambil mengobrol;
- Bahwa kemudian sekira jam 21.00 wib anak korban tidur di dalam gubuk tersebut, pada saat anak korban tidur, Terdakwa memegang tangan hingga anak korban terbangun, lalu Terdakwa langsung mencoba membuka celananya dan pada saat itu anak korban berusaha untuk berdiri dan keluar dari gubuk tetapi ditahan Terdakwa dengan cara memegang tangan anak korban sambil merangkul dan menindih badannya sehingga anak korban tidak bisa keluar dari gubuk tersebut, pada saat itu posisi Terdakwa diatas badan anak korban lalu Terdakwa mencium bibir anak korban sambil mengatakan "aku sayang kamu" dijawab anak korban "egk, keluarlah" setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana anak korban dan memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban sambil memaju-mundurkan selama sekira 5 (lima) menit hingga Terdakwa

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



mengeluarkan sperma di bagian perut anak korban dan setelah melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab;

- Bahwa sekira jam 23.00 wib, Terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan Kembali, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban setelah itu baru membuka celana dan celana dalam Terdakwa, setelah terbuka Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban dan memaju mundukan sampai sekira 3 (tiga) menit hingga mengeluarkan sperma di bagian perut anak korban, setelah selesai Terdakwa dan anak korban tidur di gubuk tersebut sampai pagi hari.
- Bahwa Kesokan harinya sekira jam 08.00 wib Terdakwa mengantar anak korban ke tempat Terdakwa menawarkan pekerjaan di Pekon Purajaya Kec. Kebun Tebu Kab. Lampung Barat, setelah itu Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan tersebut, anak korban ada melakukan penolakan dengan cara menahan tangan Terdakwa, namun Terdakwa langsung memeluk anak korban sehingga anak korban tidak bisa kabur;
- Bahwa benar pada saat melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa ada mengatakan kepada anak korban akan bertanggung jawab apabila akan terjadi sesuatu dan Terdakwa juga mengatakan "aku sayang kamu" kepada anak korban;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap anak korban tersebut dikarenakan Terdakwa khilaf dan nafsu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa sebelumnya sudah ada keluarga Terdakwa yang mendatangi keluarga anak korban untuk berdamai, akan tetapi keluarga anak korban menolak untuk melakukan upaya perdamaian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap LIDIA Binti ADI WANSYAH yang dilakukan oleh dr. AYU HARYATI selaku dokter pada Puskesmas Kebun Tebu yang dituangkan dalam surat Visum et Repertum No. 440/03/PMK-KBT/VER/III/2022 tanggal 10 Maret 2022, terlihat disekitar vagina korban tampak adanya luka lama diarah jam 9,3 serta dalam kesimpulannya diterangkan korban ada mengalami kekerasan dibagian vagina yang disebabkan oleh benda tumpul.
- Akta kelahiran nomor : 1804-LT-14112019-0027, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat, tanggal 14 November 2019 menjelaskan bahwa pada tanggal 12 Desember 2008 telah lahir di Muara Jaya I, LIDIA anak kedua, perempuan dari Ayah ADI WANSYAH dan Ibu RIMAIDA.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kemeja lengan Panjang warna hijau;
- 1 (satu) buah Celana Kulot Panjang Warna Silver;
- 1 (satu) buah tanktop warna pink;
- 1 (satu) buah celana dalam warna cream;
- 1 (satu) buah jaket jeans warna biru muda;
- 1 (satu) buah jilbab warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak korban bernama Lidia Binti Adi Wansyah berumur 14 (empat belas) tahun dan masih bersekolah di kelas 3 (tiga) SMP;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 2 (Dua) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2022, yang pertama kali sekira pukul 21.00 WIB dan yang kedua sekira pukul 23.00 WIB di sebuah Gubuk tepatnya di Pekon Purajaya Kec. Kebun Tebu Kab. Lampung Barat;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yaitu dengan cara memegang tangan anak korban sambil merangkul dan menindih badannya sehingga anak korban tidak bisa melakukan perlawanan, dan pada saat itu posisi Terdakwa sudah diatas badan anak korban, lalu Terdakwa mencium bibir anak korban sambil mengatakan "aku sayang kamu", setelah itu Terdakwa membuka celananya dan celana anak korban, kemudian memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban sambil memaju-mundurkan selama sekira 5 (lima) menit hingga Terdakwa

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan sperma di bagian perut anak korban dan setelah melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab;

- Bahwa Anak Korban telah melakukan pemeriksaan dan berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor 440/03/PMK-KBT/VER/III/2022 tanggal 10 Maret 2022, terlihat disekitar vagina korban tampak adanya luka lama diarah jam 9,3 serta dalam kesimpulannya diterangkan korban ada mengalami kekerasan dibagian vagina yang disebabkan oleh benda tumpul;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan anak korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban setiap perbuatannya dan terhadapnya telah didakwa melakukan suatu tindak pidana yang dalam perkara ini adalah sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah seorang laki-laki bernama **ANDI WIJAYA Bin SAHLIL** yang identitas lengkapnya telah dicantumkan baik dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan ini, serta identitas tersebut telah dibenarkan dalam persidangan oleh Terdakwa, sehingga tidaklah keliru mengenai subyek hukum (*Error In persona*);

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Liw



Menimbang, bahwa kondisi Terdakwa sehat, dan mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik membuktikan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum, namun apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal tersebut harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Menimbang, bahwa unsur Pasal tersebut di atas mengandung unsur yang bersifat alternatif (mengandung kata “Atau”), maka Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, dapat langsung memilih dan membuktikan salah satu unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menguraikan beberapa definisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu : kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*), kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu :

- pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya;
- pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya; (lihat : P.A.F. Lamintang : Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 295 s/d 301) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipu yang diatur sedemikian rapinya, sehingga orang yang berfikir normalpun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang akan ditipukan itu, sedangkan



yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk (mempengaruhi dengan rayuan) adalah berusaha mempengaruhi supaya orang lain dalam hal ini anak, mau menuruti kehendak yang membujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan “persetubuhan” apabila anggota kelamin pria telah masuk ke dalam lubang anggota kelamin wanita sedemikian rupa, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Anak Korban yang dibenarkan Terdakwa bahwa antara Anak Korban dengan Terdakwa baru saling mengenal pada saat kejadian yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 08.00 WIB di Jembatan Kuning Pekon Muara Jaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat, dan mereka dikenalkan oleh anak saksi Afiatur Rahmah Binti Lukman. Pada saat perkenalannya pertama kali dengan Terdakwa, anak korban ada mengatakan bahwasanya dirinya masih bersekolah dikelas 3 (tiga) SMP dan anak korban meminta Terdakwa untuk membantunya mencari pekerjaan, selanjutnya Terdakwa dan anak korban pergi berkeliling untuk jalan-jalan sekaligus mencari pekerjaan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, sedangkan saksi Afiatur Rahmah pulang kerumahnya, lalu sekira jam 15.00 wib Terdakwa dan anak korban pergi ke arah Sumber Jaya, setelah sampai di Sumber Jaya sekira jam 16.00 wib Terdakwa makan di daerah Sumber Jaya tersebut, kemudian sekira jam 17.00 wib Terdakwa kembali ke Pekon Purajaya Kec. Kebun Tebu Kab. Lampung Barat di Pasar Minggu dan sekira jam 18.00 wib, rencananya Terdakwa akan mengantar anak korban pulang kerumahnya tetapi anak korban tidak mau, kemudian kami pergi ke gubuk dan di dalam gubuk tersebut sambil mengobrol. Sekira jam 21.00 wib anak korban tidur di dalam gubuk tersebut, pada saat anak korban tidur, Terdakwa memegang tangan hingga anak korban terbangun, lalu Terdakwa langsung mencoba membuka celananya dan pada saat itu anak korban berusaha untuk berdiri dan keluar dari gubuk tetapi ditahan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan cara memegang tangan anak korban sambil merangkul dan menindih badannya sehingga anak korban tidak bisa keluar dari gubuk tersebut, pada saat itu posisi Terdakwa diatas badan anak korban lalu Terdakwa mencium bibir anak korban sambil mengatakan “aku sayang kamu” dijawab anak korban “egk, keluarlah” setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana anak korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban sambil memaju-mundurkan selama sekira 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di bagian perut anak korban dan setelah melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab. Selanjutnya sekira jam 23.00 wibm, Terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan Kembali, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban setelah itu baru membuka celana dan celana dalam Terdakwa, setelah terbuka Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban dan memaju mundukan sampai sekira 3 (tiga) menit hingga mengeluarkan sperma di bagian perut anak korban,

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Terdakwa tahu Anak Korban pada awalnya menolak namun ketika Terdakwa memasukkan kelaminnya ke kelamin Saksi Anak Korban tidak melakukan perlawanan secara fisik sehingga Terdakwa berpikir Saksi Anak Korban mau melakukannya dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai Visum Et Repertum No. 440/03/PMK-KBT/VER/III/2022 tanggal 10 Maret 2022, dengan hasil pemeriksaan terlihat disekitar vagina korban tampak adanya luka lama diarah jam 9,3 serta dalam kesimpulannya diterangkan korban ada mengalami kekerasan dibagian vagina yang disebabkan oleh benda tumpul, yang menandakan persetubuhan telah terjadi;

Menimbang, bahwa Anak Korban adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sebagaimana dibuktikan dalam akta kelahiran nomor : 1804-LT-14112019-0027, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat, tanggal 14 November 2019, yang menjelaskan bahwa Anak Korban Lidia Binti Adi Wansyah lahir pada tanggal 12 Desember 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis yuridis dikaitkan dengan fakta hukum yang ditemukan, maka unsur Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya, telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya semua unsur dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2016

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula tujuan pemidanaan bukanlah dititikberatkan sebagai tindakan balas dendam kepada pelaku tindak pidana tetapi lebih dititikberatkan pada pembinaan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal tersebut oleh karenanya Majelis berpendapat masa penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan masyarakat serta memperhatikan keseimbangan sosial di masyarakat dengan tetap mengutamakan asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kemeja lengan Panjang warna hijau;
- 1 (satu) buah Celana Kulot Panjang Warna Silver;
- 1 (satu) buah tanktop warna pink;
- 1 (satu) buah celana dalam warna cream;
- 1 (satu) buah jaket jeans warna biru muda;
- 1 (satu) buah jilbab warna hitam.

yang telah disita dari Polres Lampung Barat, sebagaimana diakui oleh pemiliknya di persidangan, maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka terhadapnya dibebani biaya untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum pidana dijatuhkan, maka Majelis perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan anak korban;
- Belum ada perdamaian antara terdakwa dan anak korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI WIJAYA Bin SAHLIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya**", sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan Panjang warna hijau;
 - 1 (satu) buah Celana Kulot Panjang Warna Silver;
 - 1 (satu) buah tanktop warna pink;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana dalam warna cream;
- 1 (satu) buah jaket jeans warna biru muda;
- 1 (satu) buah jilbab warna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak Korban

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari SELASA, tanggal 28 Juni 2022, oleh kami, Jessie SK. Siringo Ringo, S.H., sebagai Hakim Ketua, S.H. Indri Muharani, SH. dan Nur Rofiatul Muna, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lidia Pantau, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh M. Eri Fatriansyah, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

INDRI MUHARANI, S.H.

JESSIE SK SIRINGO RINGO, S.H.

NUR ROFIATUL MUNA, S.H..

Panitera Pengganti,

LIDIA PANTAU, SH.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)